

**SKRIPSI**

**PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PELATIHAN**

**KERJA DAN KETERAMPILAN**

**(Tinjauan Yuridis Empiris Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan**

**Negara Kelas II B Purwodadi)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**SATRIAWAN SULAKSONO**

**NIM : C.100.050.052**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H, M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2009

Dewan penguji

Ketua : Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H, M.H. (.....)

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(.....  
Dekan (.....  
Fitriyandana A, S.H, M.Hum )

## **MOTTO**

*“Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari”*

*“Demi bulan apabila mengiringinya”*

*“Demi siang apabila menampakkannya”*

*“Demi malam apabila menutupinya (gelap gulita)”*

*“Demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan)”*

*“Demi bumi serta penghamparannya”*

*“Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptannya)”*

*Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan”*

*“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”*

*“Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”*

*( Al Qur’an Surat Asy-Syam ayat 1-10)*

**Muslim** meriwayatkan dari **Abu Hurairah r.a,**

bahwa **Rosulullah SAW** bersabda:

*“Shadaqah tak akan mengurangi harta.*

*Tidaklah seorang hamba senang memberi maaf, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya.*

*Tidaklah seorang bertawadhu’ karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya”.*

## PERSEMBAHAN KU

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk:

- ◊ Ibu tersayang, yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, cinta, harapan dan perhatian serta dukungan doa dan perhatian sejak penulis kecil. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau menyayangiku.
- ◊ Alm. Bapak, yang dengan RidhoNya semoga telah berada disisi Allah dengan limpahan ampunan dan kasih sayangNya. Amiin.
- ◊ Kakak-kakakku yang aku banggakan, mbak putri dan mas Wawan serta mbak Antik dan mas Joko, you are my best of motivations.
- ◊ Panakanku, Salma, Bila, Raska, Salsa, Sabrina, Dinda dan Adan. Makasih telah memberikan semangat dan rasa sayangnya kepada Om.
- ◊ Bund2Q.. Zulya Mekka Armena (Qur Arieawan). Makasih semuanya. Kasih sayang, cinta, kepercayaan, harapan, motivasi, perhatiannya selama ini. Maaf jika belum mampu menjadi yang terbaik ya. Berikan waktu mas agar bisa mennyiapkan semuanya. Tunggu bentar yach.
- ◊ Papa n Mama di Bojong, atas dukungan, doa dan nasehatnya. Percayalah, insya Allah kelak kita akan menjadi sebuah keluarga yang bahagia.
- ◊ Nipit n Ms. Edy, Mb. Ela n Ms. Sihab, Uda n Mb. Anggi atas restu dan kepercayaannya, semoga Allah membawa kita menjadi sebuah banguanan indah nan bahagia dalam satu keluarga.
- ◊ Mbah di Sukoharjo. Mkasih ya, semoga tetap diberikan kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat. Jangan ke sawah terus.
- ◊ Tmen-tmen dekatku (seperjuangan); Tegar, Andra (ndut2), Andri (cempluk), Dewi. Kalian pemberi semangat yang tidak terkira sejak pertama kali masuk kampus hingga lulus. Semoga persahabatan ini tidak akan terputus.
- ◊ Kawan-kawan di DMM Komisariat Fakultas Hukum UMS, DMMawan Dedi, Adi, Nurohman, Asep, Kus2, Kin2. DMMawati Tyan, Irma, Ima, Utin, Eny dan pejuang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Perjuangan berarti berkorban kawan, berkorban berarti terkaorban kawan!!! *Fastabiqul Khairat.*
- ◊ Kader2 baru '08; Novi maniez, Farida, Jezzy, Ais, Ana, Aziz, Bowo (ndut) dkk. Tetap semangat berjuang bersama DMM ya.
- ◊ KALDMMFAHUMS; ms Mun'im, ms Turis, ms Ekhwan, ms sholikin dkk. Thanks atas motivasi dan nasehatnya.
- ◊ Hiba, Tomy, Grandong dkk.. Thanks smua atas persahabatannya. smg kita tetap dapat, menjaga silaturahmi ya.
- ◊ DPAGADA; Arif, Rahmat, Sinyo, Tri Adi, Bajuri, Heru, Deda, Santi, Dima, Erna, tengkyu semuanya ya. Salam DPAGADA grak.

- ∅ Pak Iksan (akang ikhsan), semua bimbingannya LKTM, PKMP, KPKM, PKMD, MAWAPRES, trimakasih jalan-jalan ke Semarang dan Jogjanya.
- ∅ Pak Sandjaya (Babe), dukungan, makan-makan, dan nasehatnya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat.
- ∅ Pak Kelik, udah beri semua nasehat, mengenalkan cara penulisan pada penulis. Makasih ya Pak, kapan-kapan saya culik lagi bawa ke Obong y.
- ∅ Tmen-tmen kampus; Faisal, Mendi, Rizky (jangan nyontek lagi, q dah lulus), Putri, LNy, Aniek, Wi2k, Wi2i. Thanks atas persahabatannya.
- ∅ Palar, Olenk, Penceng, Dydy, makasih atas kenangannya bareng bund2Q yach.
- ∅ Jack, Maya, De' Wi2n, (UNNES) semoga tetap setia menjadi teman-temanku selamanya.
- ∅ De' Na2, Ma2 & Pa2 Ungaran, Bayu, Rizky dkk. Makasih semua yang telah diberikan, semoga kekeluargaan ini tetap terjaga ya.
- ∅ Tmen-temen di Wisma Cendekia, ms Doda', ms Adi, ms Handako, ms Wahab, Rudi (bento), rudi (cemplan), Sigit, Fany, Ustad Gun2, Ustad Thoha. Semuanya kenangan Insya Allah tidak akan lupa, semoga Allah memberikan hikmah dari keluarga ini.
- ∅ Tmen-tmen Kos Conquer; Baby, bang Rano, Riu, Pucung, Nanang, Mendra, Fais, Nanang, Timbul, Didik dkk. Thanks for everything, banyak pelajaran yang harus diambil dari kos kita.
- ∅ Tmen-tmen Kos Harno; Kodo, Sholikin, Deny, Rahmat, mas Topik, Heri, Pak Kos, Bu Kos dan Albert. Eh iya kamar samping, Cristian.
- ∅ Jamaah Masjid Malba'ul Jannah (samping kos). Semoga tambah rajin ke masjidnya.
- ∅ Warung HDK pak Heri & Ma'e dan tukang parkir SS. Aya pak jangan menyerah, semangat-semangat.

Dan semua pihak yang pernah hidup di alam nyata dan hati penulis, memberikan goresan tinta putih serta hitam dalam lembaran perjalanan hidup penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang hanya dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Pembinaan Narapidana Dengan Pelatihan Kerja Dan Keterampilan (Tinjauan Yuridis Empiris Pembinaan Narapidana di RUTAN Kelas II B Purwodadi)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Aidul Fitriadi A, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Kelik Wardiono, SH., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi “*start motivation*” penulis untuk belajar menulis dalam berbagai karya tulis yang telah terselesaikan.
3. Bapak Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Alm. Murofiqudin S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ampunanNya dan menempatkan beliau pada tempat yang terbaik di sisiNya.
6. Bapak/ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Bapak Bambang Irawan Bc.Ip. S.H, selaku Kepala RUTAN Kelas II B Purwodadi atas ijin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara obyektif melaksanakan riset dalam skripsi ini.
8. Bapak Djuwair S.H, selaku Ka. Sub. Sie Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas II B Purwodadi, atas kesediaannya ntuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Bapak Haryono, Bapak Adi Kurniawan, Bapak Subagyo, selaku Petugas Pembina Pemasarakatan RUTAN Kelas II B Purwodadi atas bantuannya dalam memberikan informasi yang terkait dengan riset penulis.
10. Ibuku tercinta, yang telah membesarkan, merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT memberikan kasih sayangNya seperti ibu menyayangiku saat kecil.
11. Alm. Bapak yang tersayang, yang telah membesarkan, mendidik, dan merawatku. Semoga Allah mengampuni semua dosanya dan menerima segala amal kebbaikannya, dan menempatkannya di sisi Allah SWT dalam keadaan yang terbaik.
12. Saudara-saudaraku mbak Putri, mbak Antik, mas Wawan, mas Joko, yang telah dengan sabar menjagaku, memberikan dukungan, do'a dan semuanya.
13. Bund2Q; Zulya Mekka Armena (Arieawan), atas dukungan, kepercayaan, kesabaran, kasih dan sayangnya kepada penulis.
14. Kawan-kawan di IMM Komisariat Fakultas Hukum; IMMawan Dedy, Adi, Kustanto, Septian, Nurohman, Zaman, IMMawati Tyan, Irma, Ima, Utin, dan Eny atas perkaderannya. Perkaderan adalah perbuatan keseharian, tiada hari di IMM tanpa perjuangan. *Fastabiqul Khoirot*.
15. KALIMMFAHUMS; IMMawan Mun'im Cs, terima kasih atas perjuangannya, silaturahmi dan keluarganya. Inilah IMM dan inilah kader-kadernya yang tidak akan terputus dalam batasan ruang dan waktu. Semoga penulis dapat bergabung dalam perjuangan ini.



16. Teman-teman kos; Wisma Cendekia, Wisma Conquer, Harno Kos semuanya terima kasih atas dukungannya, persahabatannya dan persaudaraannya.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara-saudara, serta Sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari ALLAH SWT. AMIN

Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas terselesainya skripsi ini. Semoga karya yang berbentuk penulisan ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Surakarta, 18 Februari 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
ABSTRAKSI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kerangka Teori .....	12
H. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Skripsi .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	23
2. Filsafat Pemidanaan .....	25
3. Tujuan Pemidanaan .....	30
4. Jenis-Jenis Pidana .....	35
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara dan Kurungan.....	37
1. Pengertian Pidana Penjara dan Kurungan .....	37
2. Sejarah Pidana Penjara Dan Kurungan .....	39
3. Pengaturan Pidana Penjara dan Kurungan .....	44
4. Efektifitas Pidana Penjara dan Kurungan .....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	51
1. Pengertian Pembinaan Narapidana .....	51
2. Tujuan Pembinaan Narapidana .....	52
3. Asas-Asas Pembinaan Narapidana .....	56
4. Proses Pembinaan Narapidana .....	57
5. Hak-Hak Narapidana .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	
Kelas II B Purwodadi .....	63
1. Sekilas Tentang Keberadaan Rumah Tahanan Negara	
(RUTAN) Kelas II B Purwodadi .....	63
2. Struktur Organisasi RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	65
3. Sarana dan Prasarana RUTAN Kelas II B Purwododadi.....	67

4. Kegiatan Penghuni RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	68
5. Jumlah Penghuni RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	70
B. Konsep Normatif Program Pembinaan Narapidana dan Pelaksanaannya Dengan Pelatihan Kerja dan Keterampilan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi .....	71
1. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Dengan Pelatihan Kerja dan Keterampilan di RUTAN Kelas II B Purwodadi. ....	82
2. Hambatan Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Dengan Pelatihan Kerja dan Keterampilan di RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	108
C. Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukannya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi .....	110
1. Prosedur Pemberian Dan Penghitungan Serta Penyimpanan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana .....	113
2. Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukannya di RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	116
D. Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Upaya Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Pelatihan Kerja dan Keterampilan Rumah Tahanan Kelas II B Purwodadi .....	123

BAB IV PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Kegiatan Penghuni RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	69
Tabel II Tahap Pembinaan Narapidana.....	79
Tabel III Bentuk Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana dengan Latihan Kerja dan Keterampilan di RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	103

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan I Struktur Organisasi RUTAN Kelas II B Purwodadi .....	67
Bagan II Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.....	75

## ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan bangunan utuh mengenai pergeseran tujuan pelaksanaan pidana penjara (pemenjaraan) menuju tujuan pemasyarakatan. Teknisnya diatur kemudian dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut secara normative dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap awal (registrasi hingga 1/3 awal masa pidana), tahap lanjutan (1/3 hingga 2/3 masa pidana) dan tahap akhir (2/3 hingga akhir masa pidana). Pembinaan tersebut dibagi dalam dua program yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian; kepribadian lebih diarahkan pada pembinaan watak dan mental narapidana, sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana.

RUTAN Kelas II B Purwodadi sebagai salah satu tempat pembinaan narapidana, dalam program pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam 4 bentuk kegiatan yaitu pelatihan kerja dan keterampilan pertukangan kayu, pembuatan paving blok, jasa pencucian kendaraan bermotor serta potong rambut. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali berperan di masyarakat sebagai warga yang mandiri, bebas dan bertanggungjawab. Setiap kegiatan pembinaan, tentu petugas pembina memegang peran sangat penting, ia berperan sebagai instruktur pembina yang mengajarkan, mengawasi serta menentukan pembinaan paling tepat untuk narapidana yang bersangkutan serta perkembangan tingkah lakunya. Sebagai konsekuensi atas pekerjaannya itu narapidana mendapatkan upah atau premi (insentif karya narapidana) yang pemberiannya secara normatife sebesar setengah atas keuntungan dan paling sedikit adalah Rp. 2000,00 per hari kerja. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua terpenuhi sebagai mana aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan insentif sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, pembinaan narapidana sebagai wujud perbaikan tingkah laku narapidana agar kelak dapat diterima kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya telah terwujud yang salah satunya dengan bentuk kegiatan pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan. Akan tetapi, pemenuhan hak narapidana belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pengawasan dan penyadaran instansi serta aparat yang terlibat di dalamnya menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, khususnya oleh Departemen Hukum dan HAM sebagai bentuk konsekuensi perubahan tujuan pelaksanaan tujuan pelaksanaan pidana sekaligus menyempurnakan tujuan sistem peradilan pidana.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>3</sup> Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dari tahun ke tahun jumlah narapidana selalu mengalami kenaikan antara 3000 narapidana hingga 9000 narapidana. Data tahun 1997 menunjukkan bahwa jumlah narapidana dewasa mencapai 69.937 jiwa.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu sebuah sistem yang baik guna membina narapidana tersebut

---

<sup>3</sup> Ilhami Bisri. *Op. cit.* Hlm. 39-40.

<sup>4</sup> <http://www.ditjenpas.go.id>. Diakses tanggal 1 September 2008. Pukul 08.30. WIB.

hingga dapat berkembang dan menjadi manusia yang seutuhnya yang mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara wajar.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Untuk itulah bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 98-99.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salahsatu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pergeseran tujuan pidana penjara dari yang bersifat penjeraan dengan model pemenjaraan tersebut menjadi pemasyarakatan merupakan perkembangan yang baik sebagai bagian dari perbaikan pribadi pelaku tindak

pidana. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi. Sementara itu, tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri adalah:<sup>7</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana pada huruf c diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sementara itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. Hlm. 84-85.

Sementara itu, dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Semua arah tujuan pemasyarakatan tersebut dibentuk dan dilaksanakan secara terpadu dengan suatu sistem pemasyarakatan yang digunakan bagi pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>8</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto. *Op. cit.* Hlm. 103.

melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas:

1. Pembina Pemasyarakatan;
2. Pengaman Pemasyarakatan; dan
3. Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan tersebut maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Oleh karena itu mutlak memerlukan adanya pelatihan khusus bagi Petugas Pemasyarakatan untuk dapat melakukan pembinaan tersebut hingga dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan tersebut jika tidak tentu saja hal tersebut sangat mungkin akan menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pembinaan narapidana.

Narapidana dalam menjalankan aktivitasnya dalam Lembaga Pemasyarakatan dibekali dengan hak-hak yang merupakan konsekwensi dari pergeseran konsep pelaksanaan pidana penjara yaitu pemenjaraan menjadi

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto . *Loc.cit.*

pemasyarakatan sebagai mana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu hak dalam peraturan tersebut adalah bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Sebagai konsekuensi atas perlindungan terhadap hak tersebut, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap LAPAS wajib mengadakan kegiatan pendidikan dan pengajaran narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilakukan di dalam LAPAS, namun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan di luar LAPAS. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan, antara lain, di bidang bakat dan keterampilan, hal tersebut merupakan upaya pembinaan narapidana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya rehabilitasi dan resosialisasi narapidana guna memberikan bekal bagi narapidana kelak di kehidupannya yang mandiri di

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “premi” adalah: imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. Yang dimaksud dengan “upah” adalah: imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.



masyarakat. Selain itu, dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS.14.OT.03.01.2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.HH-01.03.02. Tahun 2008 tentang Bulan Tertib Pemasyarakatan disampaikan untuk melakukan hal-hal yang salah satunya meliputi Program Tertib Pembinaan dan Pembimbingan dengan mengembangkan program kerja produktif.

Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah yang beribukota di Purwodadi merupakan daerah yang berbatasan dengan banyak kabupaten bahkan langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu secara sosiologis masyarakat Grobogan cukup majemuk, khususnya di bagian utara yang dibatasi oleh pegunungan kapur utara yang banyak terdapat hutan kayu jati, oleh karena itu masyarakatnya sangat kental dengan pekerjaan pertukangan dan mebel kayu. Wilayah Kabupaten Grobogan tidak mempunyai Lembaga Pemasyarakatan tersendiri, namun mempunyai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang difungsikan pula sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di tengah kota Purwodadi, oleh karena itu Program Pembinaannya dalam hal pelatihan kerja dan keterampilan sangat berkaitan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat yang kental dengan pertukangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga hal yang menarik peneliti untuk dikaji yakni yang berkaitan pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan, pemberian upah dan premi atas pekerjaan tersebut, serta peran dari petugas pemasyarakatan dalam

pelaksanaan program pembinaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian guna pembuatan skripsi ini diberi judul **PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN PELATIHAN KERJA DAN KETERAMPILAN (Tinjauan Yuridis Empiris Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi).**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan termasuk pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya serta peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana tersebut yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep normatif program pembinaan narapidana serta pelaksanaannya dalam pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dalam pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi?
3. Bagaimanakah peran petugas masyarakat dalam upaya melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep normatif program pembinaan narapidana serta pelaksanaannya dalam pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dalam pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.
3. Untuk mengetahui peran petugas masyarakat dalam upaya melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat baik manfaat objektif maupun manfaat subjektif sebagai berikut:

### **1. Manfaat Objektif**

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya pelaksanaan program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan serta pemenuhan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi, begitu pula dengan diketahuinya peran petugas pemasyarakatan akan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi ilmu hukum pada umumnya dan bagi pembinaan narapidana pada khususnya termasuk dalam upaya pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.

### **2. Manfaat Subjektif**

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **F. Kerangka Teori**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep

tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>11</sup> Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.

Secara umum tujuan pemidanaan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua teori besar yaitu teori pembalasan (*absout /retribusi*) yang lebih menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana,<sup>12</sup> artinya setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar<sup>13</sup> dan teori tujuan (*utilitarian*) yang memandang bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang tidak melakukan kejahatan). Dalam perkembangan pemidanaan kemudian muncul pemikiran mengenai teori ketiga yaitu teori gabungan yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun lebih berpendirian bahwa pidana

---

<sup>11</sup> Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 10.

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto. *Op. cit.* Hlm. 24.

mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.<sup>14</sup> Saat ini hukum pidana Indonesia lebih cenderung menganut teori tujuan pidana yang ketiga yaitu teori gabungan.

Pergeseran sistem pelaksanaan pidana penjara dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan telah memberikan perubahan besar dalam konsep pidana. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi Warga Binaan Masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.<sup>15</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum pidana. Sayangnya masalah pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri. Padahal hal tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* Hlm. 13-19.

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

memungkinkan dapat dijatuhkannya pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stesel* pidananya. *Stesel* pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban suatu bangsa yang bersangkutan. *Stesel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.<sup>16</sup>

Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana kepada kehidupan bermasyarakatan seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.<sup>17</sup> Dari segi ilmu bahasa Indonesia dapat diterangkan bahwa “pemasyarakatan” dari kata dasar masyarakat mempunyai arti menurut *gotro* dan *werdi*-nya. Arti menurut *gatra*-nya adalah sebagai organisme dari kesatuan kelompok manusia yang mempunyai watak integrasi dan asimilasi satu sama lain, sementara itu arti menurut *werdi*-nya adalah situasi sosial dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia yang

---

<sup>16</sup> Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm 21.

<sup>17</sup> Simotakir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: sinar Grafika. Hlm 122.

berinterelasi menurut naluri untuk hidup bersama dan berkeinginan menyesuaikan diri dengan orang lain serta alam sekitarnya.<sup>18</sup>

Bentukan kata pemasyarakatan mengandung kata dasar masyarakat yang mendapat awalan dan akhiran “*pe*” serta “*an*”, awalan dan akhiran tersebut mempunyai arti kata menyatakan peristiwa atau perbuatan, dan merupakan jenis kata benda, sehingga tidak berlebihan jika pemasyarakatan mempunyai inti perlakuan untuk mewujudkan sesuatu menjadi seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Meskipun kata pemasyarakatan dapat pula diturunkan dari kata dasar masyarakat yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang memiliki arti kata menyatakan tempat dan jenis kata benda, oleh karena itu pemasyarakatan dapat memiliki arti tempat untuk mewujudkan sesuatu menjadi seperti yang dikehendaki masyarakat.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan induk dari sistem pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, kemudian pengaturan khusus dalam pembinaan dan pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 19.

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm 20.



Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai sistem pemasyarakatan yakni sebagai berikut:

*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana memberikan pengertian mengenai pembinaan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

*Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.*

Pembinaan dan Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:<sup>20</sup>

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat

---

<sup>20</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Keterampilan kerja
9. Latihan kerja dan produksi

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis program pembinaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dalam pelatihan kerja dan keterampilan dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>15</sup> yaitu untuk memberikan gambaran mengenai program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan baik secara yuridis maupun empirisnya dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu."

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi yang difungsikan juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi, baik dari petugas pemasyarakatan maupun narapidana yang melaksanakan pembinaan dengan latihan kerja dan keterampilan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

##### **1) Bahan hukum primer, meliputi:**

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - d. Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pembimbingan Narapidana yang dibukukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pembinaan narapidana sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

### **a. Studi kepustakaan**

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

### **b. Wawancara**

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana yang mengikuti program

pembinaan dengan latihan kerja dan keterampilan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

## **6. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>16</sup> Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pembinaan narapidana khususnya dalam pelatihan kerja dan keterampilan serta hak-haknya khususnya yang berkaitan dengan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya serta peran petugas masyarakat dalam proses pembinaan tersebut kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

---

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad. 1988. *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi*. Bandung: Tarsito. Hlm.16. mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang pidana penjara dan kurungan, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi empat sub bab, yaitu gambaran umum tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Purwodadi, program pembinaan narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi, hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi dan peran petugas masyarakat dalam upaya melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan pelatihan kerja dan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi.

Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran.